

PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN YANG TERORGANISASI (*ORGANIZED CRIME*)

Laila Amilatun Nasikha,¹ Budi Parmono,² Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : lailaamila01@gmail.com

ABSTRACT

One of the crimes that have contributed to the deterioration of the legal condition in Indonesia is organized crime. The application of justice collaborator in Indonesia is still not widely used in Indonesia, this may be due to the fear of a cooperating actor when a suspect who is willing to be a witness in court receives many threats from colleats who jointly commit the organized crime. These problems can be taken from the formulation of the problem, namely: Arrangements regarding Justice Collaborators in Organized Crime in Indonesia, forms of legal protection for Justice Collaborators in Organized Crime in Indonesia, application of justice collaborator in combating organized crime in Indonesia. In this study using normative juridical research methods, using a conceptual approach, statutory approach, legal case approach. The advantage of implementing the justice collaborator is that the resolution of cases has the potential to be shorter, so as to minimize the possibility of cases being abandoned and overflowing, and to provide protection for witness witnesses who play an important role in uncovering organized crime.

Keywords: *Application of justice collaborator, organized crime, protection.*

ABSTRAK

Kejahatan yang turut mempengaruhi keburukan kondisi hukum di Indonesia salah satunya adalah kejahatan terorganisasi. Penerapan *Justice Collanorator* di Indonesia masih belum banyak dipakai di Indonesia, ini mungkin disebabkan takutnya seorang pelaku yang bekerjasama ketika seorang tersangka yang bersedia menjadi saksi dalam pengadilan banyak ancaman dari rekan yang bersama sama melakukan kejahatan terorganisir tersebut. Permasalahan tersebut maka dapat diambil rumusan masalah yaitu Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisasi di Negara Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisasi di Indonesia, penerapan *Justice Collaborator* dalam penanggulangan kejahatan terorganisasi di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-indangan, pendekatan kasus hukum. Keuntungan penerapan *Justice Collaborator* ini pemecahan kasus berpotensi lebih singkat, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya perkara yang terbengkalai dan meluap begitu saja, dan untuk memberikan perlindungan bagi saksi pelaku yang berperan penting untuk mengungkap Kejahatan terorganisasi.

Kata Kunci: Penerapan *Justice Collaborator*, Kejahatan Terorganisasi, Perlindungan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Budi Parmono, Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Arfan Kaimudin, Dosen Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Ada berbagai macam kejahatan yang turut mempengaruhi keburukan kondisi hukum di Indonesia salah satunya adalah kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*), yang mana kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*) ini pelaku kejahatannya merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Motif kejahatan terorganisasi atau *Organized Crime* itu mereka melakukan berbagai macam cara tidak semata mata hanya untuk mendapatkan uang dan kekuasaan melainkan diluar itu ada motif-motif lainnya misalnya sebagai untuk balas dendam atau pembalasan juga tidak menutup kemungkinan dengan motif-motif lainnya.

Kejahatan yang cukup meresahkan yang sifatnya terorganisasi adalah tindak pidana narkoba atau kejahatan narkoba yang tidak hanya menjadi permasalahan bangsa melainkan menjadi masalah setiap negara. Meskipun narkoba kadang kadang sangat berguna untuk medis dan pengobatan, namun Ketika disalahgunakan atau tidak sesuai dengan petunjuk medis. Sindikat peredaran gelap narkoba di Indonesia, jika dilihat dari karakteristiknya tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi yang memiliki struktur dengan pembagian tugas dan peran oleh masing masing pelaku serta dilakukan secara terencana dan terselubung dalam arti bahwa kegiatan peredaran gelap narkoba dilakukan secara terencana yang matang sehingga dalam melaksanakan aksinya tersusun, terstruktur dan rapi. Dalam perkembangannya penulis juga sering melihat berita diberbagai media perihal kejahatan narkoba seperti sabu yang diselundupkan melalui rokok, ditaruh didalam jajan dan banyak model model lainnya.

Masih banyak kejahatan yang dilakukan secara terorganisir lainnya yang telah terjadi dalam negara Indonesia yang belum sempat penulis tulis. Seperti tindak pidana perdagangan manusia, tindak pidana terorisme, maupun pembunuhan dan tindak pidana lainnya yang dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu untuk mengungkap seluk beluk dari kasus kasus yang dilakukan secara terorganisir perlu adanya pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* yang turut andil melakukan kejahatan tersebut yang bersedia menjadi saksi di dalam pengadilan.

Penerapan *Justice Collanorator* di indonesia masih belum banyak dipakai dalam sistem peradilan indonesia hal ini mungkin disebabkan takutnya seorang pelaku yang bekerjasama ketika seorang tersangka yang bersedia menjadi saksi dalam pengadilan banyak ancaman

ancaman dari rekan yang bersama sama melakukan kejahatan secara terorganisir tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dapat diambil rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisasi di Negara Indonesia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*) di Indonesia? 3. Bagaimana penerapan *Justice Collaborator* dalam penanggulangan kejahatan terorganisasi (*Organized crime*) di Indonesia?. Adapun metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif yang mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia

Justice Collaborator merupakan sebutan bagi saksi pelaku suatu tindak pidana yang mana ia bersedia membantu dan bekerjasama dalam proses penegakan hukum. *Justice Collaborator* merupakan cara mudah dalam membongkar kasus kejahatan yang sifatnya *scandal crime*, *serious crime* serta tindak pidana *new dimensional crime*.⁴ Oleh karenanya, seorang *Justice Collaborator* harus diberi perlindungan hukum karena dalam pengungkapan suatu tindak pidana ia secara sadar telah mengambil resiko untuk mengungkap kebenaran materil.⁵

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada intinya, pasal tersebut menawarkan perlindungan kepada mereka yang berani mengungkapkan informasi atau kesaksian kepada penegak hukum. Tetapi kenyataannya, orang-orang seperti inilah yang sering dituduh melakukan pencemaran nama baik dan sering dituntut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menetapkan aturan bagi pelapor dan collaborators keadilan, namun diketahui bahwa aturan tersebut tidak cukup mengatur perlindungan saksi. Dikarenakan terdapat

⁴ Firman Wijaya, (2012), *Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, h. 16

⁵ Agus Takariawan, (2016), *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta. h. 131

berbagai macam cara masyarakat umum dan lembaga penegak hukum menafsirkan pasal ini, masih banyak kekurangan dalam aturan, terutama definisi peran *Justice Collaborator* dalam pelaksanaannya. Kelemahan ini terlihat pada: (1) Terbatasnya lingkup dari istilah “pelaku yang berkolaborasi”; (2) persyaratan bahwa mereka berpartisipasi dalam proses pengadilan; (3) Persyaratan yang ambigu; (4) Penghargaan atau *reward* yang terbatas; (5) ketidakpastian saat pemberian penghargaan atau *reward*; (6) ketidakpastian dalam pemberian perlindungan untuk *Justice Collaborator*; (7) dan tidak adanya standar tentang perhitungan kontribusi sebagai *Justice Collaborator*.

Selanjutnya, penulis menemukan adanya penegasan secara eksplisit akan adanya eksistensi *Justice Collaborator* pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA ini secara tegas menyebutkan adanya *Justice Collaborator* dan menyatakan bahwa mereka adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut dan memberikan kesaksian sebagai saksi dalam proses persidangan.

Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi merupakan salah satu pedoman SEMA, yakni terdapat dalam Pasal 37 ayat (2) dan (3). Menurut ketentuan Pasal 37 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa setiap negara peserta diwajibkan untuk mempertimbangkan kemungkinan dalam keadaan tertentu, untuk mengurangi hukuman seorang penjahat yang memberikan bantuan signifikan dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang tercakup dalam konvensi ini.

Selanjutnya, pada ayat (3) menyatakan bahwa masing-masing negara peserta harus mempertimbangkan kemungkinan untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerja sama yang substansial saat proses penyidikan maupun penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan oleh Konvensi ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya. Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*) juga memiliki persyaratan serupa, dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations

Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Terdapat pula Peraturan Bersama tentang Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pembantu dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK untuk menjamin kesetaraan, yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPBD-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.⁶ Dalam peraturan bersama ini, diatur empat hak dan perlindungan. Pertama, memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada *Justice Collaborator*. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang kedua. Ketiga, perlakuan khusus. Keempat, menerima hadiah/penghargaan. Dengan izin penegak hukum, *Justice Collaborator* dapat menggunakan hak tersebut. Saksi yang juga pelaku kejahatan tertentu dapat memperoleh manfaat dari perlakuan khusus serta keringanan hukuman, termasuk masa percobaan. Jika saksi pelaku yang bekerja sama adalah seorang narapidana, manfaat lebih lanjut yang bisa didapat adalah mendapatkan remisi dan hak istimewa narapidana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai *Justice Collaborator* pada hukum positif di Indonesia saat ini masih belum diatur secara komprehensif sehingga menimbulkan respon yang berbeda-beda oleh para penegak hukum.

Selanjutnya, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* pada kejahatan terorganisasi tetap mengikuti kaidah-kaidah hukum yang tertera pada peraturan-peraturan yang telah penulis sebutkan diatas.

B. Bentuk Perlindungan Terhadap *Justice Collaborator* dalam Penanggulangan Kejahatan Terorganisir di Indonesia.

Selain berkedudukan sebagai tersangka, seorang *Justice Collaborator* merupakan seorang saksi yang memiliki kontribusi dalam mengungkap pelaku utama dalam perkara

⁶ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: PT Alumni, h. 85

⁷ Ibid, h. 85

kejahatan terorganisir. Sehingga *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kesaksian yang telah diungkapkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Haris Semendawai, yang menyatakan bahwa untuk menjadi *Justice Collaborator* bukanlah hal yang mudah dan belum tentu dapat dilakukan oleh semua orang, dikarenakan dia pun terlibat dalam kejahatan tersebut, dan menjadi seorang *Justice Collaborator* yang akan mengungkapkan fakta dari kejahatan yang dilakukan akan membawa dirinya menjadi terpidana.⁸

Soebroto Brotodirejo berpendapat dalam karyanya, bentuk perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* yaitu menciptakan rasa aman bagi *Justice Collaborator* dari segala bentuk ketakutan, gangguan dan kekhawatiran baik dari psikis maupun fisik.⁹

Pandangan lain terkait perlindungan bagi *Justice Collaborator* diungkapkan oleh Lilik Mulyadi yang mengungkapkan bahwa dalam upaya penanggulangan *organized crime*, konsep *restorative justice approach* (pendekatan keadilan restoratif) yang menurutnya lebih cocok untuk memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.¹⁰

Pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk perlindungan bagi *Justice Collaborator* pada kejahatan terorganisir memiliki tujuan supaya kedepannya banyak orang yang ingin mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* untuk mengungkap kebenaran dari suatu tindak kejahatan yang terorganisir. Selain itu pula, pemberian reward kepada *Justice Collaborator* guna memberikan keterangan secara signifikan terhadap kejahatan terorganisir.¹¹

Sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*, perlindungan ini terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator* terdapat di dalam angka 9 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

⁸ Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello dan Mahmud Mulyadi, (2013), "*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Universitas Sumatera Utara Law Journal. Volume II, Nomor 2

⁹ Sumarsono, Siswanto, (2012), *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰ Lilik Mulyadi, (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.

¹¹ Kadek Yolanda Zara Octaviany and Ni Ketut Sri Utari, (2016), "*Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Pada Masa Mendatang*," Kertha Wicara 5, no. 2, H. 1–5.

tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Bentuk perlindungan hukum yang terakhir terdapat di dalam Pasal 6 Peraturan bersama aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama.

Berdasarkan ketentuan peraturan mengenai *Justice Collaborator* di poin Rumusan masalah yang pertama, dapat dikategorikan bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yakni:

Pertama, bentuk perlindungan berupa perlindungan fisik dan psikis; terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama.

Selain seorang *Justice Collaborator* bentuk perlindungan secara fisik dan psikis ini diberikan juga kepada keluarga dari *Justice Collaborator*. Bentuk perlindungan fisik dan psikis berupa memberikan perlindungan dari berbagai bentuk gangguan jiwa/psikis, terror, kekerasan dan segala bentuk ancaman yang diberikan dari pihak manapun.¹²

Terdakwa yang dalam hal ini belum ditetapkan sebagai seorang *Justice Collaborator* oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan perlindungan diri. Perlindungan diri secara fisik dan psikis diberikan kepada Terdakwa yang telah ditetapkan sebagai seorang *Justice Collaborator*. Setelah ditetapkan dan diperiksa oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka LPSK wajib memberikan perlindungan fisik dan psikis kepada *Justice Collaborator*, baik perlindungan dilakukan oleh LPSK sendiri ataupun dengan bantuan aparat penegak hukum lainnya.

LPSK memiliki peran terhadap perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* yaitu mengelompokkan ke dalam layanan perlindungan dan layanan dukungan hak procedural. Menurut Amir Ilyas dan Jupri dalam karyanya mengatakan bahwa hak procedural berupa: memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun; bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat; memperoleh penerjemah; serta beberapa informasi seperti informasi terkait perkembangan kasus, putusan pengadilan, terpidana dibebaskan; dan mendapatkan nasihat hukum.

Kedua, Bentuk perlindungan berupa perlindungan hukum; terdapat di dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹² Lilik Mulyadi, Op Cit. h. 85.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan atas segala tuntutan baik pidana ataupun perdata, kepada seorang *Justice Collaborator* atas keterangan dan kesaksian yang diberikan dengan itikad baik.

Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang *Justice Collaborator* ialah apabila terdapat tuntutan yang diajukan kepada seorang *Justice Collaborator* penuntut umum wajib melakukan penundaan perkara tersebut sampai diperolehnya kekuatan hukum tetap dari perkara yang memperoleh keterangan dari seorang *Justice Collaborator*. Tujuannya agar seorang *Justice Collaborator* tetap fokus dalam memberikan keterangan terhadap kasus tersebut serta mencegah terjadinya upaya penghambatan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam proses pemeriksaan perkara.

Ketiga, Bentuk perlindungan berupa penanganan secara khusus; terdapat di dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM memberikan perlindungan penanganan khusus seperti pemisahan ruang tahanan. Penanganan khusus yang diberikan Hakim kepada seorang *Justice Collaborator* dapat berupa keringanan pidana.

Keempat, Bentuk perlindungan berupa memperoleh penghargaan; Terdapat di dalam Pasal 10A ayat (3), (4), (5) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, angka 9 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama.

Perlindungan pemberian penghargaan (*reward*) berupa keringanan pidana yang diberikan dengan cara pemberian rekomendasi tertulis yang diberikan oleh LPSK kepada penuntut umum agar dimuat dalam tuntutanannya yaitu keringana dalam penjatuhan hukuman pidana.

Berdasarkan mekanisme perlindungan berupa memperoleh penghargaan diatur di dalam peraturan bersama dengan alur sebagaimana berikut: Pertama, *Justice Collaborator* mengajukan sendiri permohonan perlindungan hukum berupa pemberian penghargaan kepada Jaksa Agung, yang dalam permohonannya memuat: (1) Identitas *Justice Collaborator*; (2) Alasan serta bentuk penghargaan yang diinginkan; Kedua, Setelah permohonan diajukan kepada Jaksa Agung, LPSK memberikan rekomendasi terhadap *Justice Collaborator* yang kemudian untuk dijadikan bahan pertimbangan Jaksa Agung; Ketiga, Jaksa Agung meninjau permohonan *Justice Collaborator* dan rekomendasi yang

diberikan oleh LPSK, kemudian memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹³

Pemberian penghargaan berupa remisi dan grasi kepada *Justice Collaborator*, Jaksa Agung berperan dalam memberikan pertimbangan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Presiden.

Berdasarkan ketentuan beberapa peraturan di atas terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi seorang *Justice Collaborator* telah diatur sedemikian rupa, namun pada beberapa rumusan pasal di atas masih menimbulkan multitafsir serta mengakibatkan tidak terwujudnya asas kepastian hukum. Seperti halnya pada:

Pertama, Penyamaan definisi pada frasa "*Justice Collaborator*". Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban, frasa "*Justice Collaborator*" didefinisikan sebagai saksi pelaku.

"Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama"

Sedangkan definisi pada frasa "*Justice Collaborator*" yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, didefinisikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Apabila diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan kedudukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Maka seyogyanya pendefinisian frasa "*Justice Collaborator*" pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kedua, terdapat pemaknaan yang multitafsir dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator* sehingga dikhawatirkan pada pelaksanaannya menimbulkan kendala. Bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum berupa penghargaan atas kesaksian yang diberikan yakni keringanan penjatuhan pidana. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan kejelasan dalam rumusan pasal

¹³ Sigit Artantojati. (2012). *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 26 (LPSK)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

tersebut terkait dengan keringanan penjatuhan pidana sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*. Keringan penjatuhan pidana seyogyanya dapat diartikan sebagai pemberian hukum lebih ringan, tetapi indikator perbandingan lebih rendahnya hukuman tidak jelas, apakah yang dimaksud dengan keringan hukuman merupakan hukuman yang diberikan lebih ringan dari terdakwa lainnya, atau hukuman yang diberikan lebih ringan dari dakwaan yang serupa sebelumnya, atau hukum lebih ringan daripada dakwaan yang didakwakan oleh jaksa, atau hukuman yang diberikan lebih ringan daripada ketentuan pemidanaan minimum yang diatur dalam Undang-Undang.

Ketiga, penambahan ketentuan mengenai prosedur penetapan sebagai *Justice Collaborator* dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keempat, kejelasan terkait dengan frasa “tidak dengan itikad baik” yang terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dalam pengkategorian seseorang dalam memberikan kesaksian. Hal tersebut dikarenakan itikad baik mengacu pada niat dan batin seseorang yang hal tersebut tidak memungkinkan untuk diukur.

Kelima, pemberian Penghargaan Terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba sesuai dengan jenis tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111-Pasal 134 Undang-Undang Narkotika yakni sebagai berikut: Pertama, Dakwaan dan/atau tuntutan yang diberikan kepada pecandu narkoba yang menjadi seorang *Justice Collaborator* mendapatkan keringanan hukuman berupa rehabilitasi dan penjatuhan pidana minimal dari dakwaan dan/atau tuntutan yang terdapat di dalam ketentuan pasal yang berlaku; Kedua, Dakwaan dan/atau tuntutan yang diberikan kepada pengedar narkoba yang menjadi seorang *Justice Collaborator* mendapatkan keringanan hukuman berupa pengurangan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari dakwaan dan/atau tuntutan yang terdapat di dalam ketentuan pasal yang berlaku; Ketiga, Tidak memberikan keringanan dalam bentuk apapun kepada produsen atau gembong narkoba, dikarenakan mereka pelaku utama dan tidak dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*.

C. Penerapan *Justice Collaborator* dalam Penanggulangan Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*) di Indonesia.

Istilah *Justice collaborator* sering kali terdengar khususnya dalam penanganan kasus pidana tertentu. Istilah *Justice collaborator* didapat dari konsideran *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 Pasal 37 yang kemudian di telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes 2000*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Pasal 37 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga dalam menanggulangi hal tersebut dibutuhkan metode penegakan hukum secara luar biasa.

Penerapan *Justice collaborator* sebagai salah satu bentuk upaya luar biasa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diterapkan pada beberapa putusan di Indonesia pada kejahatan terorganisir. Beberapa kasus di Indonesia yang menggunakan *Justice collaborator* dalam mengungkap kasus kejahatan terorganisasi. Namun dalam hal ini penulis hanya mengangkat mengenai penerapan *Justice collaborator* dalam tindak pidana Narkotika yang membawa nama Atan Makmur alias Ong dalam kasus pengungkapan Apin Lehu dan kasus tindak pidana Narkotika AKBP Doddy dengan 2 (dua) pemohon lainnya dalam kasus pengungkapan Irjen Teddy Minahasa.

Penerapan *Justice collaborator* yang pertama, terdapat pada Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN.Pms. Kronologi kasus ini bermula pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 08.00 WIB anggota POLRI Polres Pematang siantar yaitu From Pimpa Tobing Siahaan, Dedi Fahlian Damanik serta Yanser L. Tobing, sedang menyelidiki Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Siantar Timur Pematang Siantar, kemudian mereka mendapat informasi bahwa Jhon Esra Ginting (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering menyimpan Narkotika jenis Shabu dan sedang berada di sebuah Warung di Jalan Narumonda Bawah No.30 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur Pematang Siantar. Kemudian ketiga anggota POLRI tersebut menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan menangkap Jhon Esra Ginting yang juga merupakan seorang Residivis Tindak Pidana

Narkotika. Para anggota POLRI menyita barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah Handphon merk Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah kotak didalamnya terdapat 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) buah sumbu, 1 (Satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet. Jhon Ersu Ginting mengaku memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Atan Makmur alias Ong (dalam hal ini dan seterusnya disebut dengan Terdakwa).

Selanjutnya para anggota POLRI menyuruh Jhon Ersu Ginting menghubungi Terdakwa agar datang ketempat tersebut. Jhon menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa ada yang memesan “Buah” (yang dalam hal ini diartikan sebagai Shabu) dan diantar ke warung tersebut. Kurang dari 15 (lima belas) menit, Terdakwa tiba di warung yang dimaksud Jhon, kemudian Terdakwa ditangkap pula oleh para anggota POLRI. Selanjutnya para anggota POLRI menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Putih dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 1.140.000.- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) serta dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Shabu. Kemudian para anggota POLRI membawa Terdakwa ke rumahnya dan ditemukan 1 (satu) timbangan Digital dan 1 (satu) Brankas Merk Presiden terbuat dari besi. Brankas tersebut dibawa oleh para anggota POLRI ke Kantor kepolisian Polres Pematang Siantar dan dibuka secara paksa menggunakan mesin grenda, serta ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) paket Shabu dan 1 (satu) buah kotak bekas minuman teh botol berisi 2 (dua) paket Shabu.

Setelah Terdakwa diinterogasi tentang asal shabu tersebut diperoleh. Hasil dari interogasi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut milik Apin Lehu yang sebelumnya dititipkan kepada Rico Damanik kemudian Rico menitipkan kembali kepada Terdakwa. Terdakwa telah berkerja dengan Apin Lehu yang merupakan Bandar Narkoba selama 2 (dua) tahun. Sistem kerja dilakukan oleh Terdakwa dengan Apin berupa, Terdakwa mengumpulkan uang dari anggota dan kemudian disetorkan kepada orangtua Apin setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali. Setiap hari omzet yang dikumpulkan terdakwa kurang lebih bekisaran 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sehingga setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sekali Terdakwa menyetorkan kepada orang tuan Apin bisa mencapai 1 (satu) milyar rupiah. Terdakwa juga mengatakan apabila terdapat masalah yang dialami oleh rekan lainnya Terdakwa yang menyelesaikan urusan tersebut dengan cara memberikan sejumlah uang kepada pihak Kepolisian Polres Pematangsiantar dan diserahkan kepada Resbon Gultom Kepala Bagian Operasional Satuan Narkoba (KBO)

Polres Kota Pematangsiantar. Terdakwa juga rutin melakukan penyetoran kepada pihak Kepolisian Polres Pematangsiantar sebesar Rp. 29.000.000.- (dua puluh Sembilan juta rupiah. Terdakwa juga beberapa kali menyetor uang kepada Kasat Narkoba melalui transfer Bank dan juga Terdakwa ada membelikan Sepeda Motor Honda Beat kepada Bambang Suryawaskito yang merupakan Kepala Satuan Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Pematangsiantar sebesar Rp 14.790.000.- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Penangkapan terhadap diri Terdakwa sudah diketahui sebelumnya dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematangsiantar, dimana apabila Terdakwa ditangkap maka akan dibantu oleh Apin Lehu namun kenyataannya tidak dibantu oleh Apin Lehu, lalu Terdakwa bekerjasama dengan pihak BNN dengan menjadi *Justice collaborator* untuk membantu mengungkap keterlibatan Apin Lehu dan peredaran Narkotika di Pematangsiantar dan terdakwa menduga Apin Lehu yang menangkap Terdakwa melalui pihak Kepolisian Polres Pematangsiantar setelah mengetahui Terdakwa bekerja sama dengan Pihak BNN Kota pematangsiantar.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Januari 2016 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan Terdakwa telah membantu pihak BNN Pematangsiantar mengungkap keterlibatan pihak Polres Pematangsiantar menerima sejumlah setoran dari Terdakwa dan keterlibatan beberapa Anggota Kepolisian Polres Pematangsiantar yang memakai Shabu sehingga aparat penegak hukum khususnya Kepolisian tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika serta telah membantu pemerintah didalam pengungkapan sejumlah peredaran uang dari Bandar Narkotika ke Aparat Kepolisian Pematangsiantar dengan mengajukan bukti-bukti surat serta foto dan video yang terlampir di dalam pembelaan, begitu juga dengan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 12 Desember 2015 yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya serta permohonan tentang perlindungan bagi terdakwa selaku *Justice collaborator* dalam pengungkapan pelaku utama Bandar Narkotika

Berdasarkan kronologis pengungkapan Sindikat pengedaran Narkotika jenis Shabu jaringan Apin Lehu, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Atan Makmur

Alias Ong selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

Berdasarkan uraian kronologis di atas, untuk mengungkap sindikat jaringan Apin Lehu, Atan alias Ong yang merupakan pelaku dalam kejahatan tindak pidana pengedaran gelap Narkotika yang dalam hal ini juga dikategorikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) maka harus terpenuhinya syarat-syarat sebagai *justice collaborator* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2021, maka Atan alias Ong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pertama, mengakui tindak pidana yang dilakukan. Berkaitan dengan persyaratan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah pelaku tersebut mengakui perbuatan yang dilakukannya. Sejak ditangkap dan diinterogasi penyidik Atan alias Ong mengakui perbuatannya sebagai perantara dalam jual beli Shabu antara anggota serta memberitahu asal Shabu tersebut diperoleh dari Apin Lehu yang dititipkan kepada Rico Damanik.

Demikian pula dengan pertimbangan majelis hakim, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika karena didasarkan atas penawaran dari Apin Lehu selaku Bandar Narkotika siantar-Simalungu yang menawarkan terdakwa untuk bekerja sebagai pengantar Narkotika.

Kedua, bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya dapat ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk penyertaan (*deelmening*), yang memiliki maksud bahwa pelaku memiliki peran yang minim.

Atan alias Ong memiliki peran dalam tindak pidana Narkotika sebagai pelaku yang dititipkan Narkotika oleh Rico Damanik dan sebagai perantara penjual antar anggota. Atan alias Ong juga merupakan pelaku yang turut andil dalam melancarkan proses jual-beli Narkotika dengan memberikan suap kepada pihak kepolisian dengan melampirkan barang bukti di dalam Pledoinya.

Ketiga, Memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Mengenai syarat memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan memiliki maksud bahwa pelaku yang bekerjasama memberikan keterangan sebagai saksi sejak tahap penyidikan yang dicatat dalam BAP dan memberikan kesaksian di pengadilan dalam mengungkap pelaku utama.

Dalam perkara tindak pidana Narkotika, Atan alias Ong memberikan keterangan kepada penyidik mengenai asal Shabu tersebut diperoleh, serta Atan alias Ong membantu dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dalam membongkar jaringan Narkotika Apin Leha.

Keempat, Mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar. Terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Atan alias Ong, telah membantu penyidik dalam memberikan keterangan tentang asal Shabu ini diperoleh, hal tersebutlah yang mejadi bahan pertimbangan hakim serta menjadi hal-hal yang meringankan putusan. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa sejak tahap penyidikan, terdakwa Atan alias Ong yang berperan sebagai penghubung atau perantara untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu, terdakwa pula mempunyai peran besar dalam mengungkap tindak pidana Narkotika.

Kelima, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya mencantumkan peran yang diberikan oleh pelaku. Berdasarkan ketentuan dalam persyaratan ini memiliki makna bahwa peran yang telah diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana Narkotika harus dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat tuntutan dipersidangan. Dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Atan alias Ong, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa mempunyai peran dalam mengungkap tindak pidana Narkotika, sehingga dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa selama dalam proses persidangan telah mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama serta dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar.

Selanjutnya apabila ditinjau dari aspek perlindungan hukum yang diperoleh oleh Atan alias Ong yang merupakan seorang Residivis Narkotika, LPSK memberikan perlindungan berupa pemisahan tempat penahanan pemohon, menjamin keamanan selama berada dalam tahanan serta pemisahan berkas pemohon serta reward berupa kurangnya masa tahanan yang tadinya di hukum dengan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), menjadi pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar atau dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pernerapan *Justice collaborator* yang kedua. Kasus Tindak pidana Narkotika yang kedua yaitu kasus narkoba yang membawa nama Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran

gelap narkoba.¹⁴ diduga Teddy Minahasa mengedarkan 5kg (lima kilogram) narkoba jenis sabu. Sebesar 1,7kg (satu koma tujuh kilogram) sabu berhasil dijual di kampung Bahari Jakarta Utara, sedangkan 3,3kg (tiga koma tiga kilogram) sabu berhasil diamankan polisi. Selain Teddy Minahasa terdapat 4 (empat) polisi dan 6 (enam) warga sipil yang terlibat dalam pengedaran narkoba jenis sabu. Anggota Polri yang ditangkap yaitu Aipda AD, Kopol KS, Aiptu J, dan AKBP Doddy Prawiranegara.

Dalam penyelidikan kasus pengedaran narkoba jenis sabu yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa, beberapa tersangka yang antara lain ialah; AKBP Doddy Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti telah mengajukan permohonan kepada LPSK untuk menjadi *Justice collaborator*. Permohonan tersebut ditolak LPSK dengan pertimbangan bahwa keterangan yang diberikan oleh AKBP Doddy Prawiranegara, Syamsul Ma'arif dan Linda Pujiastuti memang memiliki peran penting dalam mengungkap peran Irjen Pol Teddy Minahasa dalam kasus tindak pidana narkoba. Namun pengungkapan peran Irjen Pol Teddy Minahasa dalam kasus tindak pidana narkoba ini tidak berasal dari para pemohon. Sehingga hal tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Walaupun permohonan *Justice Collaborator* keempat tersangka tersebut telah ditolak, LPSK tetap memberikan perlindungan berupa pemisahan tempat penahanan para pemohon, menjamin keamanan selama berada dalam tahanan serta pemisahan berkas para pemohon. LPSK pula memberikan saran agar para pemohon agar mengajukan permohonan perlindungan sebagai saksi dalam berkas perkara dalam kasus Teddy Minahasa.

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam hukum positif di Indonesia masih belum diatur secara komprehensif sehingga menimbulkan respon yang berbeda beda oleh para penegak hukum.
2. *Justice Collaborator* telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi

¹⁴ CNN Indonesia, (2022), Fakta-Fakta Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa, diakses pada 1 Desember 2022 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221016192153-12-861268/fakta-fakta-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa>

pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan (*Justice Collaborator*) didalam Perkara tindak pidana, dan diatur dalam Peraturan bersama tentang perlindungan pelapor, saksi pelapor, dan saksi pembantu dibuat oleh menteri hukum dan HAM, Jaksa agung, Kapolri, KPK dan LPSK Untuk menjamin kesetaraan. Dalam peraturan bersama ini diatur empat hak perlindungan, *Pertama*, Memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada *justice Collaborator*, *Kedua* Perlindungan Hukum. *Ketiga* Perlakuan Khusus, *keempat*, menerima hadiah atau penghargaan. Namun pada bebrapa rumusan pasal masih menimbulkan multi tafsir serta mengakibatkan tidak terwujudnya asas kepastian hukum.

3. Penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengungkap kejahatan terorganisasi telah diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia, namun pengajuannya ada yang diterima dan ada yang tidak diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat-syarat menjadi seorang *Justice Collaborator*. Namun dalam beberapa penerapan *Justice Collaborator* memang sangat diperlukan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang sulit pengungkapan fakta hukumnya oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum memilih upaya *Justice Collaborator* untuk menyelesaikan kasus tersebut, keuntungannya penerapan *Justice Collaborator* ini pemecahan kasus berpotensi lebih singkat, sehingaaa dapat meminimalisir kemungkinan adanya perkara yang terbengkalai dan meluap begitu saja.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang dapat diberikan kepada pihak pemerintah diharapkan untuk dapat menciptakan peraturan perundang - undangan yang bersifat komprehensif dengan bunyi pasal yang memihak terhadap *justice collaborator*, perlindungan tersbut berupa perlindungan fisik dan psikis karena resiko yang dihadapi seorang *justice collaborator* sangatlah besar dengan adanya perlindungan yang berbentuk Undang-Undang sehingga terciptanya perlindungan terhadap *Justice Collaborator* lebih optimal dan dalam penerapannya seorang *Justice Collaborator* lebih banyak lagi, tujuannya agar seorang pelaku yang ikut andil melakukan kejahatan secara terorganisir lebih memiliki kepercayaan dan bersedia menjadi *justice collabortaor* dengan adanya perlindungan yang optimal diberikan negara atau pemerintah Indonesia terhadap *justice collaborator*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Takariawan Agus, 2016, Perlindungan Saksi dan Korban, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

- Wijaya, Firman, 2012, *Whistleblowers dan Justice Collaborator* dalam Perspektif Hukum, Jakarta; Penaku.
- Albanese, Jay S., (2016), *Kejahatan terorganisasi (Organized crime)* Akar dan perkembangannya, Terjemahan oleh Tri Wibowo B. S. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*, Bandung; PT. Alumni.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Sumarsono, Siswanto. 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman, Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Penerbit Alfabeta.

UNDANG-UNDANG

- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 Tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor KEPBD-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

ARTIKEL/JURNAL

- Kadek Yolanda Zara Octaviany and Ni Ketut Sri Utari, 2016, “Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* Di Indonesia Pada Masa Mendatang,” *Kertha Wicara* 5, no. 2.
- Sigit Artantojati. 2012. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators)* Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 26 (LPSK), Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

BERITA

- CNN Indonesia, (2022), *Fakta-Fakta Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa*, diakses pada 1 Desember 2022 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221016192153-12-861268/fakta-fakta-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa>.
- Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello dan Mahmud Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. 2013. Universitas Sumatera Utara *Law Journal*. Volume II, Nomor 2